



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Akta Kematian

No. SK : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan penetapan pengadilan;
2. Kutipan akta Kematian asli yang akan dibatalkan;
3. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir F2.01; 2. Verifikasi dokumen persyaratan oleh petugas adminduk. Apabila berkas valid maka akan diproses. Berkas tidak valid akan dikembalikan ke pemohon; 3. Petugas memberikan tanda terima Formulir Pencatatan Kematian; 4. Petugas membuat Catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil; 5. Pejabat pencatatan sipil mencabut kutipan akta pencatatan sipil; 6. Pejabat pencatatan sipil menerbitkan akta pencatatan sipil dan register sesuai dengan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kotak saran;
- Website : <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id>
- Hotline (WA) : 08113344947;
- Email : helpdesk3515@gmail.com;
- Instagram : [disdukcapilsidoarjo](https://www.instagram.com/disdukcapilsidoarjo);
- Twitter : [dukcapilsda](https://twitter.com/dukcapilsda);
- Call center : 0318960188 / 0318960177;
- SP4N LAPOR!.